

JURNAL PRAXIS IDEALIS

Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan

VOL. 02 NO. 02 | 2025

DOI : [HTTPS://DOI.ORG/10.36859/JP.V2I2.3930](https://doi.org/10.36859/JP.V2I2.3930)

P-ISSN XXXX-XXXX E-ISSN XXXX-XXXX



Received : 07 Juni 2025

Accepted : 27 Juni 2025

Published : 30 Juni 2025

IMPLEMENTASI BANTUAN PANGAN NON TUNAI DALAM MENGURANGI PENGELOUARAN BAHAN PANGAN DI DESA PADAASIH KECAMATAN CISARUA KABUPATEN BANDUNG BARAT

Alfin Sidiq Pratama¹⁾, Agustina Setiawan²⁾, Waluyo Zulfikar³⁾

1,2,3) Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia.

Abstrak

Program Bantuan Pangan Non Tunai merupakan kebijakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia yang disalurkan secara non tunai. BPNT di Indonesia Dimulai sejak tahun 2017 hingga saat ini. Besaran Manfaat yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya Rp. 200.000. Dengan adanya BPNT ini diharapkan mampu membantu rumah tangga miskin agar dapat terbantu beban pembelian bahan makanan pokok setiap bulannya sehingga dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan hidup KPM. Dalam kenyataannya pelaksanaan BPNT masih dinilai masih belum efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Padaasih Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, wawancara, serta observasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan BPNT di Desa Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat masih menghadapi sejumlah kendala. Permasalahan mencakup kurangnya koordinasi dengan Kepala Desa, e-warung yang tidak sepenuhnya sesuai prosedur, kartu manfaat yang tidak dipegang langsung oleh penerima, kualitas dan kuantitas bahan pangan yang belum memadai, serta keterlambatan distribusi bantuan.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, kemiskinan, Dinas Sosial, Program Bantuan Non Tunai.

Abstract

The Non-Cash Food Assistance Program is a government policy to eradicate poverty in Indonesia which is distributed non-cash. BPNT in Indonesia has started since 2017 until now. The amount of benefits received by Beneficiary Families (KPM) every month is IDR 200,000. With the existence of BPNT, it is hoped that it can help poor households so that they can be helped with the burden of purchasing basic foodstuffs every month so that they can improve the level of welfare of KPM. In reality, the implementation of BPNT is still considered ineffective. The purpose of this study was to determine the implementation of Non-Cash Food Assistance (BPNT) in Padaasih Village, Cisarua District, West Bandung Regency. Data collection was carried out by

means of literature studies, interviews, and observations. The type of research used in this study is a descriptive research method using the Van Meter and Van Horn theories with a qualitative approach. The results of the study showed that the implementation of the BPNT policy in Padaasih Village, Cisarua District, West Bandung Regency still faces a number of obstacles. Problems include lack of coordination with the Village Head, e-warung that is not fully in accordance with procedures, benefit cards that are not held directly by recipients, inadequate quality and quantity of food supplies, and delays in aid distribution.

Keywords: **Policy implementation, poverty, Social Services, Non-Cash Assistance Program.**

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah keadaan dimana masalah sosial yang terjadi di hampir setiap negara. Kemiskinan merupakan suatu keadaan atau kondisi ketidak mampuan individu/kelompok Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Kemiskinan merupakan masalah yang sangat mempengaruhi dalam pertumbuhan suatu ekonomi negara termasuk di Indonesia. Kemiskinan di Indonesia berdampak terhadap kuantitas Kesehatan pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat yang menyebabkan melemahnya daya saing Indonesia di kancah internasional dari berbagai aspek.

Berdasarkan UUD 1945 pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara” serta dalam pasal 34 ayat 2 UUD 1945 juga dijelaskan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia”. Dalam upaya mengimplementasikan pasal 34 ayat 2 UUD 1945, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Pengentasan Kemiskinan Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan lain sebagainya.

Penyaluran BPNT mulai dilaksanakan pada tahun 2017 di 44 kota yang memiliki akses dan fasilitas memadai. Secara bertahap bantuan pangan non tunai di perluas ke seluruh kota dan kabupaten sesuai dengan kesiapan sarana dan prasarana penyaluran non tunai. Mulai tahun 2018 Subsidi Rastra juga dialihkan menjadi bantuan sosial yang disebut Bansos Rastra. Dengan demikian, Bantuan Sosial Pangan disalurkan ke masing-masing

kabupaten atau kota dalam bentuk non tunai. Program tersebut terus diperbaiki dari semula bernama beras miskin (RASKIN) menjadi beras sejahtera (RASTRA) dan yang terbaru saat ini adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Oleh karena itu Penelitian ini memfokuskan pada Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Mengurangi Beban Pengeluaran Bahan Pangan.

Landasan teori dalam penelitian ini didasarkan pada berbagai konsep dan teori yang relevan dengan tujuan penelitian berikut diantaranya:

1. Implementasi

Pengertian Implementasi menurut kadir dalam yono (2023:3) adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji data dan menerapkan sistem yang diperoleh dari kegiatan seleksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses untuk menguji antara konsep dengan konseptual atau antara tex dan kontek. Sedangkan menurut Syaukani dalam mamato (2018:3) implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan.

Implementasi merupakan kegiatan kegiatan yang di laksanakan sebagai urain atau penjabaran dari sebuah rencana yang sudah tersusun secara terperinci, implementasi ini dilakukan apabila suatu perencanaan sudah dikatakan sempurna dan matang. Implementasi juga adalah sebagai tahap yang sangat menentukan keberhasilan dalam suatu proses kebijakan. kegiatan dan juga tindakan dalam implementasi dapat dilakukan oleh diri sendiri atau bermusyawarah dari swasta maupun pemerintah dalam melaksanakan program agar tujuan yang di inginkan dapat tercapai.

2. Kebijakan

Menurut Carl J. Friedrick dalam Yaw (2008:6) mengatakan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pengertian Kebijakan menurut Anderson dalam Nurfurqon (2020:3) menjelaskan sebagai berikut: "kebijakan adalah arah tindakan yang

mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang actor atau sejumlah actor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan”.

Menurut Lu & Sidortsov, (2019) menyatakan bahwa suatu kebijakan merupakan rangkaian atau tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk tujuan tetentu dalam memecahkan masalah-masalah publik yang sedang berkembang di lingkungan masyarakat yang membutuhkan tindakan penyelesaian. Adanya Kebijakan yang telah ditetapkan dapat diharapakan mampu mengatasi dan memberikan suatu manfaat atau memberikan suatu harapan pada suatu kondisi yang berdampak baik bagi masyarakat (Hastuti et al., 2021).

3. Implementasi Kebijakan

Menurut Winarno dalam (Pathony & Deda, 2020:5) menyatakan bahwa Implementasi kebijakan dalam artian luas dipandang sebagai alat administrasi hukum dimana berbagai sistem, organisasi prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran dan sebagai hasil.

Sebagaimana di jelaskan oleh Van Meter dan Van Horn dalam (Sutmasa, 2021:4) merumuskan Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Dari pengertian tersebut dapat ditegaskan bahwa implementasi kebijakan selalu mencakup tiga hal, yaitu:

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan;
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan
3. Adanya hasil kegiatan.

Implementasi kebijakan menurut teori Van Meter dan Van Horn bahwa untuk dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik terdapat 6 (enam) variabel yaitu: (i) Ukuran dan Tujuan Kebijakan; (ii) Sumber Daya; (iii) Karakteristik Agen Pelaksana; (iv) Sikap Kecenderungan

Para Pelaksana; (v) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana; (vi) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.

Masing-masing dari faktor-faktor tersebut mempengaruhi satu sama lain secara tidak langsung. Peneliti menguraikan beberapa komponen, yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistik dengan sosio-kultur yang ada di tingkat pelaksana kebijakan.

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi sangat bergantung kepada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian agen pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kebijakan implementasi kebijakan alam sangat banyak dipengaruhi ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana.

4. Sikap Kecenderungan Antar Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Dikarenakan kebijakan yang akan pelaksana kebijakan laksanakan adalah dari atas (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksana kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi antara pihak-pihak maka asumsi kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi begitu pula sebaliknya. keberhasilan pelaksana kebijakan.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal yang harus diperhatikan yaitu bagaimana kondisi lingkungan politik dengan adanya program ini BPNT di Desa Padaasih apakah program BPNT membantu meringankan beban ekonomi mereka. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan ekonomi, sosial dan politik dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan.

Berdasarkan pendapat dari para ahli terkait model-model implementasi kebijakan. Maka dalam penelitian ini, peneliti tertarik menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang terdiri 6 (enam) variabel yaitu: (i) Ukuran dan Tujuan Kebijakan; (ii) Sumber Daya; (iii) Karakteristik Agen Pelaksana; (iv) Sikap Kecenderungan Para Pelaksana; (v) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana; (vi) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik. Hal ini dikarenakan teori tersebut menyoroti kompleksitas hubungan antara faktor-faktor ini dan betapa pentingnya pengelolaan yang baik dari masing-masing aspek untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi kebijakan publik. Serta mampu mengukur keberhasilan dan menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian mengenai Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Mengurangi Pengeluaran Bahan Pangan di Desa Padaasih Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan dan menganalisis objek penelitian. Pendekatan ini dipilih guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.

Metode kualitatif berfokus pada penafsiran makna dari peristiwa, interaksi, dan perilaku subjek dalam konteks tertentu, bukan pada data

statistik. Penelitian ini mencoba memahami realitas empiris dari sudut pandang para pelaku dan penerima kebijakan, sehingga memberikan gambaran yang lebih utuh tentang pelaksanaan program di lapangan.

Secara umum, penelitian kualitatif digunakan dalam ilmu sosial dan humaniora, terutama dalam kajian mikro yang menelusuri pola perilaku dan makna di baliknya. Pendekatan ini berpijak pada pola pikir induktif, berlandaskan pada pengamatan objektif dan partisipatif terhadap gejala sosial yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui angka-angka atau statistic (Harahap, 2020).

PEMBAHASAN

Bantuan Pangan Non Tunai merupakan kebijakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia yang disalurkan secara non tunai. BPNT di Indonesia Dimulai sejak tahun 2017 hingga saat ini. Besaran Manfaat yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya Rp. 200.000. Dengan adanya BPNT ini diharapkan mampu membantu rumah tangga miskin agar dapat terbantu beban pembelian bahan makanan pokok setiap bulannya sehingga dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan hidup KPM. Program Bantuan Pangan ini terus diperbaiki dari semula bernama beras miskin (RASKIN) menjadi beras sejahtera (RASTRA) dan yang terbaru saat ini adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Mengurangi Pengeluaran Bahan Pangan di Desa Padaasih Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat., maka peneliti menggunakan operasionalisasi konsep implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yang diterapkan dalam pemerintahan dengan 6 (enam) variabel yaitu: (i) Ukuran dan Tujuan Kebijakan; (ii) Sumber Daya; (iii) Karakteristik Agen Pelaksana; (iv) Sikap Kecenderungan Para Pelaksana; (v) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana; (vi) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.

Jawaban dari setiap informan akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Suatu tolak ukur dari suksesnya sebuah kebijakan di implementasikan adalah dari tujuan dan bagaimana kebijakan itu dilahirkan, dengan itu kinerja dari implementasi kebijakan dapat diukur melalui tujuan dari kebijakan yang telah ada, sebuah kebijakan dapat dikatakan berjalan dengan baik jika antara tujuan dan implementasi kebijakan telah sesuai.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Padaasih cukup membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dasar. Meskipun jumlah bantuan belum mencukupi untuk kebutuhan satu bulan penuh, program ini tetap memberikan manfaat dalam meringankan beban ekonomi keluarga penerima. Dari segi ukuran dan tujuan kebijakan, BPNT telah berhasil meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pangan yang lebih layak. Hal ini turut mendorong penghematan pengeluaran rumah tangga sehingga penerima manfaat dapat mengalokasikan pendapatannya untuk kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan. Secara umum, kebijakan BPNT memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, masih terdapat harapan agar bantuan lebih fleksibel dalam pemilihan jenis bahan pangan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing keluarga dan menjadikan program ini lebih efektif.

2. Sumber Daya

Sumber daya ini merupakan elemen yang penting dalam proses implementasi suatu kebijakan, keberhasilan dari suatu kebijakan pun dapat diukur dari kemampuan dalam menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tersebut. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya waktu.

Hasil observasi menunjukkan bahwa sumber daya manusia memegang peran penting dalam pelaksanaan Program BPNT di Desa Padaasih. Operator desa, pendamping sosial, dan petugas e-warung telah berkontribusi dalam pencairan bantuan, pendampingan penerima, serta pengawasan kualitas bahan pangan. Kehadiran mereka membantu memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran. Namun, meskipun jumlah tenaga pelaksana dinilai cukup, masih terdapat tantangan seperti kesulitan dalam penyesuaian data penerima dan kendala teknis saat pencairan bantuan. Oleh

karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antar pihak serta efisiensi kerja agar program dapat berjalan lebih optimal dan tepat guna.

Pada aspek sumber daya finansial, dana dari pemerintah pusat dan daerah telah dialokasikan secara memadai. Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan operasional, seperti pendataan, sistem transaksi, honorarium petugas, dan sosialisasi. Walau ada tantangan dalam pengelolaan anggaran, evaluasi dan koordinasi terus dilakukan untuk memastikan pemanfaatan dana yang efektif dan transparan. Pola ini dinilai cukup efektif karena memberikan waktu bagi e-warung dan pelaksana program untuk menyiapkan stok bahan pangan yang layak dan berkualitas, sehingga proses distribusi berjalan lancar dan tertib.

3. Ciri atau Agen Karakteristik

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh karakteristik atau ciri-ciri pelaksana kebijakan. Pelaksana kebijakan di sini mencakup individu, kelompok, atau lembaga yang bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan di lapangan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan peneliti meyimpulkan dari segi aspek karakteristik agen pelaksana bahwa dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sangat dipengaruhi oleh kompetensi, komitmen, serta koordinasi yang baik dari para pelaksana di tingkat desa. Operator desa, pelaksana program dan e-warung memiliki peran penting dalam memastikan bahwa bantuan tersalurkan dengan tepat sasaran dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Agen pelaksana harus memiliki kemampuan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, dinas sosial agar tidak terjadi kendala teknis maupun administratif. Kepatuhan terhadap aturan serta transparansi dalam pelaksanaan program juga menjadi ciri penting yang harus dimiliki agar bantuan dapat diterima masyarakat tanpa adanya hambatan. Dengan adanya pelaksana yang profesional dan berdedikasi, program BPNT dapat berjalan lebih efektif.

4. Sikap Kecenderungan Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi

kebijakan publik. Dikarenakan kebijakan yang akan pelaksana kebijakan laksanakan adalah dari atas (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

Dari hasil observasi di lapangan dengan para informan peneliti dapat menyimpulkan keseluruhan dari sikap atau kecenderungan para pelaksana bahwa sikap dari pelaksana cukup antusias untuk berkerja sama dengan pihak pemerintah dalam ditunjuknya sebagai agen pelaksana ini dengan semakin canggih adanya sistem berbasis aplikasi pelaksana semakin disiplin dalam mendokumentasikan setiap transaksi, termasuk verifikasi penerima melalui foto kepatuhan terhadap mekanisme yang berlaku serta koordinasi yang baik antar pelaksana menjadi faktor penting dalam kelancaran program. Meskipun menghadapi berbagai tantangan teknis dan administratif, para pelaksana tetap menjalankan tugas dengan tanggung jawab untuk memastikan program berjalan efektif.

5. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dalam BPNT berperan sebagai mekanisme koordinasi yang memastikan kebijakan dapat diterapkan dengan efektif, mengurangi kendala teknis, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam distribusi bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan jawaban para informan peneliti menyimpulkan dalam aspek segi komunikasi organisasi dengan pelaksana bahwa komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berperan penting dalam memastikan kelancaran pelaksanaan program. Koordinasi yang efektif antara berbagai pihak, seperti pemerintah desa, pendamping sosial, operator BPNT, e-warung, serta Dinas Sosial dan masyarakat mudah memahami karena menggunakan bahasa yang mudah di pahami, memungkinkan proses distribusi bantuan berjalan dengan lebih terarah dan tepat sasaran.

6. Lingkungan, Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal yang harus diperhatikan yaitu sejauh mana lingkungan eksternal turun mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan ekonomi, sosial dan politik

dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat Desa Padaasih merasa terbantu dengan adanya Program BPNT meskipun bantuan yang diterima belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan harian. Program ini dinilai cukup meringankan beban ekonomi, terutama bagi keluarga kurang mampu, dengan menyediakan bahan pangan pokok yang bergizi seperti beras, daging, dan buah-buahan. Dengan demikian, BPNT berperan penting dalam menjamin akses pangan bagi penerima manfaat. Dari aspek lingkungan politik, kebijakan pemerintah pusat menjadi landasan utama dalam pelaksanaan program ini melalui penetapan regulasi, anggaran, dan mekanisme distribusi yang transparan. Di tingkat daerah, dukungan dari pemerintah kabupaten dan desa turut memperkuat implementasi program, terutama dalam hal verifikasi data dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Sinergi antara kebijakan pusat dan daerah menciptakan stabilitas dalam pelaksanaan BPNT di Desa Padaasih.

Sementara itu, dari aspek lingkungan sosial, suasana masyarakat Desa Padaasih dinilai cukup mendukung. Budaya gotong royong, hubungan baik antar lembaga desa, dan keterlibatan tokoh masyarakat dalam sosialisasi turut memperlancar pelaksanaan program. Pendekatan inklusif ini menjadikan pelaksanaan BPNT berjalan merata, efektif, dan sesuai sasaran, serta mencerminkan potensi sosial yang kuat di tingkat desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, implementasi Program BPNT di Desa Padaasih cukup membantu memenuhi kebutuhan pangan dasar masyarakat, meskipun jumlah bantuan belum sepenuhnya mencukupi untuk kebutuhan bulanan. Program ini didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, seperti operator desa, pendamping, dan petugas e-warung. Keberhasilan program juga dipengaruhi oleh kompetensi, komitmen, dan koordinasi pelaksana di tingkat desa. Dukungan teknologi serta kedisiplinan dalam verifikasi dan dokumentasi turut memperkuat efektivitas program. Komunikasi dan koordinasi antar pihak terkait berjalan baik dan mempermudah proses distribusi bantuan. Di sisi lain, kondisi ekonomi

masyarakat yang masih lemah menjadikan program ini sangat bermanfaat, sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal melalui peran aktif e-warung dan pemasok.

DAFTAR PUSTAKA

- Yono, S. (2023). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat tidak Mampu di Kabupaten Situbondo *Fenomena*, 21(1), 91. <https://doi.org/10.36841/fenomena.v21i1.2911>.
- Mamoto, N., Sumampouw, I., & Undap, G. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–11.
- Harahap, N. (2020). Penelitian Kualitatif. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6(1), 51–66.
<http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf> <http://fiskal.kenkeu.go.id/ejournal> <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001> <http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055> <https://doi.org/10.1016/j.jifatigue.2019.02.006> <https://doi.org/10.1>
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25–36.
<https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>
- UUD 1945 pasal 34 ayat 1 tentang fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara
- UUD 1945 pasal 34 ayat 2 tentang negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat